

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN  
SISTEM SUKARELA TERHADAP LABA BANK**

**(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Lampung Cabang Pringsewu)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar sarjana S1 dalam Perbankan Syariah  
Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh:**

**RIZKI NURDIAN SYAH**

**NPM. 1351020120**

**Jurusan : Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1438 H / 2017 M**

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN  
SISTEM SUKARELA TERHADAP LABA BANK**

**(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Lampung Cabang Pringsewu)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar sarjana S1 dalam Perbankan Syariah  
Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh:**

**RIZKI NURDIAN SYAH**

**NPM. 1351020120**

**Jurusan : Perbankan Syariah**

Pembimbing I : H. Supaijo, S.H., M.H

Pembimbing II : A. Zuliansyah, M.M

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1438 H / 2017 M**

## ABSTRAK

Perbankan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang aktifitasnya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan yang terbesar, namun sekaligus sebagai sumber risiko bisnis yang terbesar pula, sehingga pembiayaan harus selalu dijaga kualitasnya. Meskipun telah dikelola dengan baik, tetap saja tidak terlepas dari pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan penundaan dalam mengangsur kewajibannya. Agar kualitas bank tidak terganggu akibat pembiayaan bermasalah yang terjadi, bank syariah dituntut untuk memberikan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah secara cepat, damai, sesuai prinsip Islam dan musyawarah antara bank syariah dan nasabah. Penyelesaian dengan penjualan barang agunan secara sukarela, merupakan strategi yang dinilai baik dan memenuhi prinsip Islam yang di anut oleh perbankan syariah.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan sistem sukarela terhadap laba BSM Pringsewu, dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan sistem sukarela yang diterapkan BSM Pringsewu menurut tinjauan ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang terjadi setelah penerapan sistem sukarela dalam penyelesaian pembiayaan macet.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kemudian metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan adalah (1) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan sistem penjualan barang agunan secara sukarela memberikan dampak yang baik terhadap laba BSM Pringsewu, dan juga memberikan manfaat yang baik bagi bank dan nasabah. (2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan sistem sukarela telah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang jauh dari *riba'* dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu, *trust* (amanah/kepercayaan), *sincerity* (ketulusan hati/keikhlasan), *brotherhood* (persaudaraan).



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl.Let.K.ol. H.Endrosuratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

---

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH DENGAN SISTEM SUKARELA  
TERHADAP LABA BANK** (Studi Pada Bank Syariah  
Mandiri Lampung Cabang Pringsewu)

**Nama** : Rizki Nurdian Syah  
**NPM** : 1351020120  
**Jurusan/Fakultas** : Perbankan Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Monaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**H. Supaijo, S.H., M.H**  
NIP. 196503121994031002

**A. Zuliansyah, M.M.**  
NIP. 198302222009121003

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Ahmad Habibi, S.E., M.E.**  
NIP.197905142003121003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

---

Alamat : Jl. Let.kol Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. ( 0721) 703289

---

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN SISTEM SUKARELA TERHADAP LABA BANK** (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Lampung Cabang Pringsewu), disusun oleh Nama : **Rizki Nurdian Syah** NPM : **1351020120**, Jurusan **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/tanggal :

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang** : (.....)

**Sekretaris** : (.....)

**Penguji I** : (.....)

**Penguji II** : (.....)

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Moh. Bahrudin, M.A**  
**NIP. 19580824 198903 1 003**

## MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 280).

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Aripudin dan Ibu Satinem. Yang kuhormati, kubanggakan, dan paling aku cintai. Tiada henti memberikan dukungan cinta kasih sayangnya dengan sepenuh hati merawat, membesarkan, memberi pengajaran hidup yang luar biasa dan selalu mendoakan ku agar senantiasa dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam Lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Keluarga ku yang tersayang Kakak-kakak ku Nurpurnama Sari dan Dwi Andriansyah, Adik-adikku Akyas Nuril Wildani dan K. Faiz Maulana. Serta seluruh keluarga besar Kakek Rushadi (Alm) dan Kakek Asmawi (Alm). Yang selalu mendoakan ku, memotivasiku, memberikan senyum semangat yang sangat berarti bagi ku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta tempat ku menimba ilmu-ilmu pengetahuan, UIN Raden Intan Lampung, semoga semakin sukses, berkualitas dan selalu berjaya.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Poncowarno pada tanggal 07 Agustus 1994. Anak ke 2 dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Aripudin dan Ibu Satinem.

1. Pendidikan pertama dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 Poncowarno Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah pada tahun 2001 sampai 2007
2. Kemudian melanjutkan ke MTS Bustanul Ulum Sridadi Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah pada tahun 2007 sampai 2010.
3. Penulis melanjutkan ke SMA Negeri 01 Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung tengah pada tahun 2010 sampai 2013.
4. Dan penulis melanjutkan ke jenjang perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intam Lampung pada tahun 2013 dan mengambil Jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Syariah sampai 2015, kemudian sejak tahun 2015 sampai sekarang pindah ke Fakultas Ekonomi yang bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah yang telah memberikan kekuatan pada penulis untuk bisa berjuang menyelesaikan amanah dan segala kewajiban, sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN SISTEM SUKARELA TERHADAP LABA BANK (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Lampung Cabang Pringsewu)”** dapat terselesaikan.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana, guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Raden Intan Lampung.

Selanjutnya untuk keberhasilan itu penulis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulusnya kepada :

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A.. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Ahmad Habibi, S.E., M.E. Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan mahasiswanya dalam pengajaran yang baik.
3. H.Supaijo, S.H., M.H. dan A. Zuliansyah, selaku pembimbing yang telah mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini barokah dan bermanfaat.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

khususnya jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat.

5. Ayahanda Aripudin Ibunda Satinem, Kakakku Nurpurnama Sari, Adikku Akyas Nuril Wildani yang tercinta. Terima kasih atas semua bantuan yang diberikan baik materil dan spritual serta dorongan semangat yang tulus untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Eko Sugiarto selaku Kepala Cabang BSM Pringsewu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, kepada Bapak M. Hari Sabgiyono, Ibu Lucy Wuriyani, Bapak Rismanto dan Bapak Imam Fadli yang telah membantu dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.
7. Teman-teman Ilmu Perbankan Syariah 2013 kelas A,B,C, dan D. wabil khusus Riska Saputri, Ririn Mutiara Sely, Nur amalia Soleha, Edi Handoko, Nofri lianto, Dwi Nurcahyo, Alexander Rifai dan semua anak-anak Ilmu Perbankan Syariah 2013 kalian semua selalu menjadi salah satu cerita terindah. Semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat dengan ilmu yang kita raih bersama-sama sukses dunia dan akhirat.
8. Dan semua pihak yang telah memberikan masukan-masukan dan bantuan guna penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberikan bantuan, semoga jasa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

Bandar Lampung, 4 November 2017

Penulis

Rizki Nurdian Syah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.....	Pe
negasan Judul .....	1
B.....	Al
asan Memilih Judul.....	2
C.....	La
tar Belakang .....	3
D.....	Ru
musan Masalah .....	8
E.....	Tu
juan Penelitian .....	9
F.....	M
anfaat Penelitian .....	9
G.....	Ke
rangka Fikir .....	10
H.....	M
etode Penelitian .....	11
I.....	Ti
njauan Pustaka .....	15

## BAB II LANDASAN TEORI

A.....	Pe
Perbankan Syariah.....	16
1. ....	Pe
Pengertian Bank Syariah.....	16
2. ....	Da
Dasar Hukum Bank Syariah .....	23
3. ....	Fu
Fungsi Utama Bank Syariah.....	27
4. ....	Pe
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	39
B.....	Pr
Produk dan Jasa Perbankan Syariah.....	31
1. ....	Pr
Produk Pendanaan.....	31
2. ....	Pr
Produk Pembiayaan.....	34
C.....	Pe
Pembiayaan Bermasalah.....	43
1. ....	Pe
Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	43
2. ....	Fa
Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah.....	46
3. ....	Pe
Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.....	47
4. ....	Str
Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	50
D.....	La
Laba Bank .....	54
1. ....	Pe
Pengertian Laba .....	54

2.	M	
manfaat Laba Bagi Suatu Bank	56	
3.	Fa	
ktor Yang Mempengaruhi Laba	57	
E.	H	
ubungan Sistem Sukarela dengan Laba Bank	58	
F.	Ti	
njauan Ekonomi Islam	64	

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

A.	Ga	
mbaran Umum Objek Penelitian	69	
1.	Id	
entitas PT. Bank Syariah, Tbk	69	
2.	Se	
jarah PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk	70	
3.	Vi	
si dan Misi BSM Pringsewu	73	
4.	Str	
uktur BSM Pringsewu	74	
5.	Ke	
adaan dan Kondisi Anggota	76	
6.	Pr	
oduk-Produk BSM Pringsewu	77	
B.	Pe	
mbiayaan Bermasalah di BSM Pringsewu	86	
C.	Fa	
ktor-faktor Pembiayaan Bermasalah di BSM Pringsewu	87	
D.	Ca	
ra Mengatasi Pembiayaan Macet di BSM Pringsewu	88	

E. ....	Ca
ra Penyelesaian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	89
F. ....	La
ba .....	93

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. ....	P
engaruh Pembiayaan Bermasalah dengan Sistem Sukarela Terhadap Laba di BSM Pringsewu.....	97
B. ....	P
enyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Sistem Sukarela Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.....	104

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. ....	Kes
impulan .....	107
B. ....	Sar
an .....	107

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Identitas PT. BSM. Tbk.....	70
Tabel 2 Jumlah Anggota BSM Pringsewu.....	76
Tabel 3 Jumlah Anggota Pembiayaan .....	76
Tabel 4 Jumlah Pembiayaan Macet .....	87
Tabel 5 Jumlah Penjualan Jaminan Sukarela .....	92
Tabel 6 Jumlah Laba Bank.....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Fikir.....	11
Gambar 2 Struktur BSM Pringsewu .....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

1. .... Su  
rat Pernyataan Tidak Plagiarisme
2. .... Ka  
rtu Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. .... Su  
rat Izin Riset Bank
4. .... Ke  
rangka Pertanyaan Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menafsirkan judul, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Sistem Sukarela Terhadap Laba Bank (Studi pada Bank Syariah Mandiri Lampung Cabang Pringsewu)”.

**Pembiayaan Bermasalah**, *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.<sup>1</sup>

**Sukarela** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adanya kemauan sendiri, dengan rela hati atau atas kehendak sendiri (karena tidak diwajibkan).<sup>2</sup>

**Sistem Sukarela**, adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara penjualan barang agunan nasabah yang dilakukan oleh bank tanpa melalui badan lelang.<sup>3</sup>

**Laba Bank** adalah Kelebihan pendapatan (*surplus*) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan (*matching*) atau pendapatan (*revenue*)

---

<sup>1</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 66

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1349

<sup>3</sup> Rismanto, wawancara dengan bagian pembiayaan Makro, BSM, Pringsewu 18 Mei 2017, Pukul 14.00.

dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biayanya dalam waktu tahunan).<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian untuk mengetahui **Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Sistem Sukarela Terhadap Laba Bank (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Lampung Cabang Pringsewu)**

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut :

### **1. Secara Objektif**

- a. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan sistem sukarela merupakan sistem yang sering digunakan BSM Pringsewu tanpa melalui badan lelang.
- b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan sistem sukarela mengedepankan prinsip syariah dan ekonomi islam.

### **2. Secara Subyektif**

- a. Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang ditekuni dan belum pernah dilakukan atau diteliti sebelumnya oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

---

<sup>4</sup> Fitri Kurniawati, "*Labanya Dalam Akuntansi Syariah*" (Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, 2009) diakses Maret 2009.

- b. Penelitian ini dirasa mampu dilaksanakan karena adanya ketersediaan data dan informasi dari Bank yang akan diteliti dan literature yang cukup untuk dijangkau oleh penulis.

### C. Latar Belakang Masalah

Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.<sup>5</sup>

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang juga pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun lembaga swasta. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta:2005), hlm. 1

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 28

Di dalam fungsi bank yang salah satunya adalah memberikan dana terhadap nasabah, yang mana nasabah memerlukan dana segar untuk didapatkannya, dengan kata lain nasabah akan melakukan sebuah jaminan suatu barang kepada bank untuk mendapatkan dana segar. Hal ini sering ditemukan terhadap nasabah yang melakukan sebuah jaminan barang, yang akan dipergunakan untuk suatu usaha yang besar maupun untuk keperluan yang lainnya yang mau tidak mau nasabah harus menjaminkan suatu barang.

Hal tersebut berdasarkan ketentuan surah Al-Baqarah ayat 283 sebagaimana dibawah ini:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>7</sup>*

Dari yang tersurat dalam ayat ini, jaminan itu diperlukan bila utang piutang dilakukan dalam perjalanan. Namun bila kedua belah pihak memerlukan jaminan dalam keadaan muqim (berada ditempat), tetap

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, Al-Hikmah “Al-Quran dan Terjemahannya”, (CV Penerbit Diponogoro, Bandung, 2005),h49..

diperbolehkan demi menjaga kepercayaan dan ketenangan dimana fungsi utamanya adalah untuk menjaga kepercayaan bersama, dan pegangan bagi yang punya piutang dari yang berutang.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini, penulis memilih Bank Syariah Mandiri (BSM) Pringsewu sebagai objek dalam karena pada tahun 2016 BSM Pringsewu merupakan KCP dengan performa terbaik di Lampung dengan menjaga kualitas di bank tersebut. Sedangkan pada tahun 2017 BSM Pringsewu mengalami penurunan karena faktor-faktor ekstern bank dan nasabah.

Resiko dan lembaga keuangan keduanya tidak akan terlepas. Apabila berbicara tentang pembiayaan, lembaga keuangan tentunya sudah mengantisipasi resiko-resiko yang akan terjadi. Resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank dengan nasabah pembiayaan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian di awal transaksi.<sup>9</sup>

Dengan adanya jaminan tersebut, BSM Pringsewu telah menggunakan prinsip kehati-hatian sedini mungkin untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi permasalahan pada nasabah tersebut. Pembiayaan yang diberikan bank ada kalanya mengalami permasalahan. Permasalahan yang biasanya terjadi adalah wanprestasi atau nasabah macet dalam mengembalikan kewajibannya.

---

<sup>8</sup> Muhammad Maulana, "*Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Di Indonesia*", (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2014) Di akses pada tanggal 1 agustus 2014

<sup>9</sup> Cici Paramita, "*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*". (Tugas Akhir STAIN Salatiga), diakses pada 2014.

Lembaga keuangan bank memiliki penanganan khusus dalam mengatasi nasabah yang mengalami pembiayaan macet.

Adapun resiko berkaitan dengan pembayaran, yaitu nasabah tidak melakukan dengan baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Syariah menghindari resiko ini antara lain dengan adanya jaminan, penanggungan (jaminan pihak ketiga), dan syarat perjanjian yang menyatakan bahwa semua hasil barang murabahah yang dijual kepada pihak ketiga (baik tunai maupun angsuran) harus atas sepengetahuan bank sehingga kewajiban pembayaran kepada bank dibayar secara penuh. Jika tidak melakukan pembayaran dikarenakan faktor diluar kemampuan nasabah, bank syariah secara moral berkewajiban untuk melakukan penjadwalan ulang (rescheduling) bahkan me-restructuring piutang tersebut, dan sebaliknya, jika nasabah sudah memiliki kemampuan untuk membayar pada waktunya tetapi dia tidak melakukan, maka bank dapat menjalankan konsep denda untuk dibebankan kepada nasabah.<sup>10</sup> Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT tentang memberi tempo untuk orang yang susah:

Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

<sup>10</sup> Faturrahman djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 124



*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>11</sup>*

Apabila segala upaya yang sudah dilakukan sebelumnya untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya tidak menemukan hasil, maka bank berhak menyita barang agunan yang diberikan nasabah kepada bank. Penyitaan barang jaminan dilakukan dengan penjualan barang yang dijadikan agunan bertujuan untuk pelunasan pembiayaan yang mengalami kemacetan. Hal ini dilakukan apabila nasabah tersebut sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya.

Setiap terjadi wanprestasi, maka macam-macam dampak terjadi pada pihak bank sebagai lembaga *intermediary*-nya. Walaupun sudah dilakukan penjualan agunan dengan sistem sukarela untuk membayar hutang nasabah, namun dampak lain ikut mempengaruhi laba BSM Pringsewu. Misalnya, BSM Pringsewu hanya mendapat pembayaran pokoknya saja, dan tidak mendapatkan keuntungan/margin/fee.

Dengan mempercepat pelunasan hutang/tunggakan nasabah yang mengalami gagal bayar, memberikan dana segar kembali kepada BSM Pringsewu dan dapat memutar kembali dana tersebut pada pembiayaan lain agar menghasilkan keuntungan yang diharapkan oleh pihak bank. Dukungan dari sistem keuangan BSM Pringsewu yang stabil merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan didaerahnya. Lembaga keuangan ini menjadi sangat penting bagi daerah Pringsewu Lampung dalam memenuhi

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, (CV Penerbit Diponogoro, Bandung, 2005), hlm. 47

dana bagi pihak deficit dana dalam mengembangkan memperluas suatu usaha atau bisnis di Pringsewu Lampung. Untuk mengantisipasi kerugian bank yang semakin besar dari sisi laba dan perputaran dana bank dan juga tetap memberikan dana dalam segi pembiayaan, BSM Pringsewu lebih banyak menggunakan penyelesaian dengan pihak BSM Pringsewu sendiri yaitu dengan penjualan barang agunan nasabah melalui sistem sukarela.

Berdasarkan uraian di atas, penyelesaian pembiayaan bermasalah baik menggunakan sistem apapun akan memberikan pengaruh bagi pihak bank terutama laba bank yang menjadi tolak ukur kesuksesan bank dalam mengelola dananya. Akan tetapi penulis ingin mencoba menganalisis secara lebih mendalam penyelesaian dengan sistem sukarela yang lebih mengedepankan prinsip Syariah beserta dampak-dampaknya. Maka penulis akan membahas dengan mengangkatnya dalam sebuah judul **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Sistem Sukarela terhadap Laba Bank (Studi Bank Syariah Mandiri Pringsewu Lampung)”**

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah:

1. Bagaimana dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan sistem sukarela terhadap laba bank ?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan sistem sukarela menurut ekonomi Islam ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan sistem sukarela terhadap laba bank syariah.
2. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan sistem sukarela menurut ekonomi Islam.

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi Perusahaan/Bank

Sebagai bahan masukan bagi manajemen perusahaan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan sistem sukarela.

2. Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ilmiah ini adalah dapat menambah pengetahuan mengenai sistem sukarela dan laba bank.

3. Bagi Pihak Lain

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak lain yang membutuhkan sebagai sarana pertimbangan dan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

## G. Kerangka Fikir

Kerangka berpikir adalah konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci.<sup>12</sup>

Pembiayaan merupakan produk yang membantu bagi nasabah BSM Pringsewu. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu produk murabahah merupakan produk yang sangat digemari nasabah untuk memulai usaha baru. Namun terkadang, tidak semua pembiayaan yang diberikan bank menghasilkan hal yang baik, contoh adanya nasabah yang sulit mengembalikan angsuran/kewajiban nasabah kepada bank. Hal ini yang membuat bank harus lebih baik lagi dalam mengelola dana agar tidak terjadi kerugian yang besar bagi pihak bank.<sup>13</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pemberian tambahan jangka waktu kepada nasabah untuk dapat melunasi seluruh kewajiban pembayaran harga barang itu sebaiknya dimungkinkan sesuai dengan ketentuan KUH Perdata yang memungkinkan bagi para pihak yang melakukan perjanjian untuk menyepakati perpanjangan pelaksanaan prestasi. Tidak dimungkinkannya perpanjangan jangka waktu itu dapat menghambat kemajuan perkembangan perbankan syariah. Pemberian perpanjangan jangka waktu murabahah menurut Sutan Remi dapat dibenarkan sesuai dengan ajaran dan akhlak Islam yang mengharuskan agar kita ihsan (bersikap baik) dan


---

<sup>12</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 76

<sup>13</sup> Imam, wawancara dengan karyawan bagian mikro BSM Pringsewu, 22 Agustus 2017, Pukul 14.00

menjauhi kezaliman dalam muamalah. Disamping itu juga sesuai dengan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang pernah bersabda bahwa, “Allah mengasihi orang yang mudah dalam penjualan, pembelian, pelunasan, dan penagihan dan sabda beliau yang mengemukakan bahwa, “Barang siapa yang memberi penangguhan kepada orang yang dalam kesusahan (untuk membayar utang) atau membebaskannya maka Allah akan menghisabnya dengan perhisaban yang ringan”.

**Gambar 1 : Model Kerangan Fikir**



## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah cara/upaya lebih untuk menekunkan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan.

### 1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara yaitu mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung.<sup>14</sup> Dalam pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan di kantor BSM Pringsewu.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>15</sup> Dalam teknik ini, responden yang diwawancara oleh peneliti adalah manajer pembiayaan mikro, bagian recovery dan bagian operasional bank yang ada di bank atau orang-orang yang menguasai tentang pembiayaan dan kinerja keuangan bank.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui tinjauan pustaka, teori, literature serta mengenal hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan notulen rapat.

---

<sup>14</sup> <http://eprints.uny.ac.id/9790/3/BAB3-%2008108244002.pdf>. Diakses pada 2014.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 137

Seiring dengan kebutuhan penulis dalam meneliti, metode dokumentasi ini digunakan penulis untuk mendapatkan data barang jaminan yang dijual oleh bank syariah.

## 2. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil interview dan dokumentasi penulis himpun kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk tidak logis dan meragukan.
- b. Klarifikasi, yaitu penggolongan data-data sesuai dengan jenisnya.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil data yang telah dihimpun sehingga memudahkan penulis untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.<sup>16</sup>

## 3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan.

### a. Analisis sebelum di lapangan

Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti telah melakukan analisis sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder.

---

<sup>16</sup> Noeng Muhajer, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1990), hlm. 79

b. Analisis data di lapangan

1) Redukdi data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Data yang diambil peneliti adalah data nasabah BSM Pringsewu yang telah melakukan penjualan barang agunan dengan sistem sukarela.

2) Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 247-252



## **I. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi kedepan yang lebih maksimal, sebagai bahan perbandingann penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain:.

1. Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Di Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Perspektif Ekenomi Islam. (Nur Siyamto, 2012). Hasil dari penelitian ini bahwa proses lelang barang jaminan pada perum pegadaian di kabupaten musi sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam, yang dibuktikan dengan rukun,syarat, akad jual beli, harga yang saling menguntungkan, prinsip transparansi. Informasi yang jelas.
2. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam (Deni Pramana (2016). Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah penyelesaian pembiayaan murabahah yang tidak mampu membayar, upaya penyelesaian yang dilakukan BSM melalui non litigasi, melalui litigasi, melalui non litigasi sesuai etika ekonomi islam.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perbankan Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW.<sup>1</sup>

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal mula sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelanggaran praktik kegiatan maisir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan), dan riba.

Istilah syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti “Jalan menuju sumber kehidupan”, yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogtakarta:2005), hlm. 1

sebagaimana yang terkandung didalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sunnah (hadits).<sup>2</sup>

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992. Nama Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa, BMI satu satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdiri Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.<sup>3</sup>

Secara teknis yuridis, harus dibedakan antara istilah Perbankan Syariah dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) membedakan bank bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang

---

<sup>2</sup> Widya Ningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media,2007), hlm. 4

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana,2011), hlm. 31

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank Syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, direvisi dengan UU. No.10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil.<sup>5</sup>

Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah”.

Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan: “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang

---

<sup>4</sup> Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (Bandung:Refika Aditama, 2009), hlm. 5

<sup>5</sup> Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta:Uii Press,2016), hlm. 1

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah. Lembaga yang dimaksud, yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang Perbankan Syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>6</sup>

Bank merupakan lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu terkait dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.<sup>7</sup>

Bank Syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money)
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 7

<sup>7</sup> Muhammad, Manajemen dana bank syariah (Yogyakarta: Raja Grafindom Persada, 2014), hlm. 3

Bank Syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang haramkan.<sup>8</sup>

Secara umum, pengertian Bank Islam (Islamic Banking) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut identitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, bank tanpa bunga (interest-free bank), bank tanpa riba (llariba bank), dan bank syariah (syaria bank). Indonesia sendiri secara teknis yuridis, penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah” atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.<sup>9</sup>

Pengertian Bank Syariah dapat ditinjau dari pendapat para ahli, yaitu sebagai berikut:

Warkum Sumitro:

“Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits, di dalam operasionalisasinya Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 5

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*(Bogor:Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 35

ulama atau cendikiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits”.<sup>10</sup>

Muhammad:

“Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW”.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian Bank Islam yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Bank Islam atau Bank Syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yaitu sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur didalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Didalam fungsi bank yang salah satunya adalah memberikan dana terhadap nasabah, yang mana nasabah memerlukan dana segar untuk didapatkannya, dengan kata lain nasabah akan melakukan sebuah jaminan suatu barang kepada bank untuk mendapatkan dana segar. Hal ini sering ditemukan terhadap nasabah yang melakukan sebuah jaminan barang, yang akan dipergunakan untuk suatu usaha yang besar maupun

---

<sup>10</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan di Indonesia dan Lembaga Terkait (BMUI & Takaful)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5

<sup>11</sup> Muhammad, *Sistem dan prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 13

untuk keperluan yang lainnya yang mau tidak mau nasabah harus menjaminkan suatu barang.

Hal tersebut berdasarkan ketentuan surah Al-Baqarah ayat 283 sebagaimana dibawah ini:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ  
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۝﴾



*Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>12</sup>*

Dari yang tersurat dalam ayat ini, jaminan itu diperlukan bila utang piutang dilakukan dalam perjalanan. Namun bila kedua belah pihak memerlukan jaminan dalam keadaan muqim (berada ditempat), tetap diperbolehkan demi menjaga kepercayaan dan ketenangan dimana fungsi utamanya adalah untuk menjaga kepercayaan bersama, dan pegangan bagi yang punya piutang dari yang berutang.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah “Al-Quran dan Terjemahannya”, (CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005), hlm. 49

<sup>13</sup> Muhammad Maulana, “Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Di Indonesia”, (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2014) Di akses pada tanggal 1 agustus 2014.



## 2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Syariah didasarkan pada Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam, Filosofi dan dasar Perbankan Syariah meliputi tiga aspek, yaitu produktif, adil dan memiliki akhlak atau moralitas usaha. Produktif berarti harta yang dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan, karenanya harta juga tidak boleh menganggur dan diperkenankan memperoleh laba. Sedangkan adil berarti dilarangnya riba dan diharuskan melakukan pembagian hasil dan resiko.<sup>14</sup>

Adapun landasan perbankan syariah menurut Al-Quran sebagai berikut:

- a. Surat Ar Ruum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Perbankan, Peluang Bank Syariah,”Media Indonesia”,28 Mei 2001

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah “Al-Quran dan Terjemahannya”, (CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005), hlm. 408

## b. Surat An Nisa Ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”<sup>16</sup>

## c. Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah “Al-Quran dan Terjemahannya”, (CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005),h.103.

*Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>17</sup>*

d. Surat An Nisa Ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>18</sup>*

Disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis dengngan Undang-undang Perbankan Syariah), maka landasan hukum Bank Syariah telah cukup jelas dan kuat baik dari segi kelembagaan maupun lembaga operasioanlnya.

Bank Syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (peniadaan bunga sekaligus). Walaupun demikian kesempatan ini

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah “Al-Quran dan Terjemahannya”, (CV Penerbit Diponogoro, Bandung, 2005), hlm. 47

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah “Al-Quran dan Terjemahannya”, (CV Penerbit Diponogoro, Bandung, 2005), hlm . 83

belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung pada tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi Perbankan Syariah semakin pasti setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan Bank Syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini sekaligus menghapus Pasal 6 pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang melarang *dual system bank*. Dengan tegas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui:

- a. Pendirian kantor cabang atau dibawahnya kantor cabang baru
- b. Pengubahan kantor cabang atau dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 15

Walaupun demikian, bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk pada peraturan-peraturan dan persyaratan yang berlaku pada umumnya antara lain:

- a. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan kantor cabang dan kegiatan devisa.
- b. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia.
- c. Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan faktor lainnya.
- d. Pengenaan sanksi atas pelanggaran.

Disamping ketentuan-ketentuan di atas Bank Syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal yang terakhir ini memberikan implikasi produk Bank Syariah mendapatkan persetujuan dari DPS terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.<sup>20</sup>

### **3. Fungsi Utama Bank Syariah**

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank Syariah menghimpun dana dari

---

<sup>20</sup><http://naifa.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawas-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-tugas-dan-wewenang>.

masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah. Masyarakat mempercayai bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang dititipkan atau diinvestasikan di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi pertimbangan. Masyarakat akan lebih merasa aman apabila uangnya diinvestasikan di bank syariah.

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank Syariah, di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai

jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.<sup>21</sup>

#### 4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan mampu diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai akad yang diperjanjikan.

Perbedaan antara fasilitas jasa yang disediakan oleh bank konvensional dan bank syariah kepada nasabahnya dapat dikemukakan sebagai diterangkan sebagai berikut:

- a. Bank Konvensioanal memberikan fasilitas jasa berupa kredit (pinjaman) dengan membebankan bunga yang dapat dilunasi sekaligus pada waktu jatuh temponya atau dicicil selama jangka waktu kredit sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit.
- b. Bank Syariah memberikan fasilitas jasa berupa penyediaan barang yang harganya dapat dibayar sekaligus setelah barang diserahkan atau harus dicicil oleh nasabah sesuai dengan ketentuan akad

---

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 39-42

muamalahnya atau harus dibayar sewanya apabila antara bank syariah dan nasabah memperjanjikan hubungan sewa-menyewa atas barang tersebut.

Sementara itu, dalam sistem keuangan syariah dimungkinkan juga bagi suatu pihak untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain, namun pinjaman tersebut harus diberikan dengan ketentuan bahwa tujuan pinjaman itu adalah untuk sosial dan terhadap pinjaman tersebut tidak boleh dibebani kewajiban membayar bunga. Pinjaman yang demikian disebut *Qardh Hasan* (atau *Qardh ul-Hasan*). Oleh karena sifat *Qardh Hasan* (*Qardh ul-Hasan*) yang demikian adalah untuk tujuan sosial dan bank syariah tidak boleh memungut imbalan berupa apa pun, sedangkan bank syariah bagaimanapun juga merupakan suatu lembaga komersial yang tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, maka bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menyediakan fasilitas pembiayaan berupa *Qardh Hasan* (*Qardh ul-Hasan*) kepada para nasabahnya.



## **B. Produk dan Jasa Perbankan Syariah**

### **1. Produk Pendanaan**

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.

#### **a. Pendanaan Dengan Prinsip Wadiah**

##### **1) Giro Wadiah**

Giro wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (current account) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya.<sup>22</sup>

##### **2) Tabungan Wadiah**

Tabungan wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro wadiah tetapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.<sup>23</sup>

#### **b. Pendanaan dengan Prinsip Qardh**

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip qardh, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana dari nasabah untuk tujuan apa saja, termasuk

---

<sup>22</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), cet 3, hlm. 113

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 115

untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu nasabah dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya.<sup>24</sup>

c. Pendanaan dengan Prinsip Mudharabah

1) Tabungan Mudharabah

Bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip mudharabah dengan bagi hasil yang disepakati bersama. Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (mudharib maal) untuk diusahakan.

2) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan keatas) ke dalam rekening investasi umum dengan prinsip mudharabah muthlaqah. Dalam mudharabah muthlaqah bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya.

3) Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 116

oleh bank dengan prinsip mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah muqayyadah bank menginvestasikan dana nasabah kedalam proyek yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek yang dipilih.

4) Sukuk Al Mudharabah

Akad mudharabah juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.

d. Pendanaan dengan Prinsip Al Ijarah

Akad ijarah dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 117-119

## 2. Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*) dan pola sewa (*ijarah muntahiyah bitamlik*).<sup>26</sup>

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.<sup>27</sup>

### a. Produk Berdasarkan Jual-Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 123

<sup>27</sup> Muhammad Asyhuri, (Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh, Tugas Akhir STAIN, Salatiga, 2013), hlm. 27

menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).<sup>28</sup>

Aplikasinya dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.

#### 1) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin)

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 8

yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya.

## 2) Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pemyaran di awal.<sup>29</sup>*Salam* juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi (ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya) dan harga barang harus disepakati pada awal akad. Dalam konsep ini bank bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli. Bila bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan (*Salam paralel*). Syaratnya adalah akad kedua terpisah dari akad yang pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Kemudian spesifikasi dan harga barang harus disepakati di awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dan jika bank sebagai pembeli dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan. Konsep *salam paralel* ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan bagi para petani dengan jangka waktu yang relatif

---

<sup>29</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.

pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabe, dan bank juga tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan persediaan atau *inventory*, maka dilakukanlah akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang apasar induk atau grosir. Konsep salam juga dapat diaplikasikan dalam pada pembiayaan bidang industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal oleh umum.

### 3) Pembiayaan *Istishna'*

*Istishna'* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna* paralel.

*Dalam* prinsip ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi

yang sudah disepakati kemudian menjualnya kepada pembeli. Menurut Jumhur Fuqaha, *istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad salam. Biasanya konsep ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan dalam konsep akad *salam*.<sup>30</sup>

#### b. Produk Berdasarkan Sewa Menyewa

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* terbagi atas dua macam yaitu:

##### 1) Pembiayaan *Ijarah*

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.

##### 2) Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT)

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Pemindahan hak milik dalam IMBT dapat melalui :

---

<sup>30</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 169



- ✓ Hadiah.
- ✓ Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa.
- ✓ Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad.
- ✓ Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Bank syariah boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atas barang yang disewa untuk menghindari risiko yang merugikan bank.

#### c. Produk Berdasarkan Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan

nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.<sup>31</sup> Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada

---

<sup>31</sup> M. Syafi'I Antonio, dkk., *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2006),ed. II,cet.I, hlm. 18

*shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.<sup>32</sup>

## 2) Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah produk financial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya *mudharabah*. Namun kedua produk financial tersebut memiliki ciri-ciri atau syarat-syarat yang berbeda.<sup>33</sup> Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis *musyarakah*:

- a) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- b) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

## d. Produk Berdasarkan Prinsip Pinjam-Meminjam

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan

---

<sup>32</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. III, hlm. 91

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 329

tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pembiayaan yang menggunakan akad qardh hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan. Menurut Sabiq haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagaimana riwayat dari al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r.a yang artinya: *“setiap akad qardh dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka ia tergolong kepada riba.”*<sup>34</sup>

### 3. Produk Jasa

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

#### a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

#### b. *Ijarah* (Sewa)

---

<sup>34</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 179

Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.<sup>35</sup>

## C. Pembiayaan Bermasalah

### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financing Loan* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah “*Non Performing Financing* (NPFs) yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi

---

<sup>35</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 32

nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- Prospek usaha
- Kinerja (*performance*) nasabah
- Kemampuan membayar / kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 66-67

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat,

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dikumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayarn angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>37</sup>

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembiayaan bermasalah yaitu:

a. Faktor Internal

- 1)Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- 2)Manajemen tidak baik atau kurang rapi
- 3)Laporan keuangan tidak jelas
- 4)Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana
- 5)Perencanaan yang kurang matang

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 69-71



b. Faktor Eksternal

- 1) Aspek pasar kurang mendukung.
- 2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang.
- 3) Pengaruh lain diluar usaha.
- 4) Kenakalan peminjam<sup>38</sup>.

**3. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**

Dalam peraturan perundang-undangan yang berhak bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut.

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu

---

<sup>38</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 267

dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayaran kepada bank

3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank
- b) Konversi akad pembiayaan
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- d) Lonversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

c. PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah

yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian diatas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan
- f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bila dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan

apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure compensator*) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.<sup>39</sup>

#### 4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungan dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”.
- b. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:

- 1) Barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *rahn*.
- 2) Jaminan perorangan (*borgtocht*), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *kafalah*.

---

<sup>39</sup> *Opcit*, hlm. 83-85.

- 3) Seluruh kekayaan debitur dan pemberi jaminan (lihat pasal 1131 KUH Perdata), termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada). Dalam fikih, hal ini antara lain didasarkan kepada Hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut: Dari Ka'ab bin Malik, "*sesungguhnya Nabi Saw. Pernah menyita harta milik Muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya*" (HR. Imam Daruquthni).
- 4) Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *hawalah* atau *kafalah*.

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Penyelesaian Oleh Bank Sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengambilan pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan kemungkinan:

- 1) Nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaan/pinjamannya.
- 2) Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
- 3) Dilaksanakan pertemuan utang (kompensasi).

- 4) Dilaksanakan pengalihan utang (pembaruan utang/novasi subjektif).
- 5) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia).

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (*somasi*) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun sudah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.

b. Penyelesaian Melalui *Debt Collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt*

*collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah.

c. Penyelesaian Melalui Kantor Lelang

Meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan:

- 1) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji / *beding van eigenmating verkoop* (Pasal 11 ayat (2) huruf 2 jis. Pasal 20 ayat 91) huruf a dan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).
- 2) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parate* eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata)
- 3) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusi sendiri melalui pelelangan umum serta pengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 Tahun 1999).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Opcit*, hlm. 94-98

## D. Laba Bank

### 1. Pengertian Laba

Dalam bahasa arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Jual beli adalah riba dan perdagangan adalah rabihah yaitu laba atau hasil dagang. Hal ini sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

*“Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”*

Pengertian laba dalam Al-Quran berdasarkan ayat diatas ialah kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Jadi, tujuan menyempurnakan modal pokok utama berdagang adalah melindungi dan menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba.<sup>41</sup>

Laba komprehensif (comprehensive income) adalah perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Ini meliputi seluruh perubahan dalam ekuitas yang terjadi sepanjang suatu periode, tidak termasuk perubahan yang diakibatkan oleh investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik.

---

<sup>41</sup> Farida Purwaningsih “Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015”, (Skripsi Program Sarjana IAIN Tulungagung, 2016), hlm. 69-70



Dengan demikian, laba komprehensif mencerminkan keseluruhan ukuran perubahan kekayaan bersih (ekuitas) perusahaan sepanjang periode. Dapat disimpulkan, laba komprehensif terdiri atas laba bersih dan laba komprehensif lainnya.<sup>42</sup>

Pada dasarnya tujuan hidup manusia untuk memperoleh kesejahteraan, meskipun masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda dalam memaknai kesejahteraan. Sebagian besar paham ekonomi (konvensional) memahami kesejahteraan sebagai material duniawi. Dalam Islam, kesejahteraan diartikan sebagai istilah falah. Konsep kesejahteraan yang dimaksud dalam Islam hanya diperoleh dari Allah SWT, melalui ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an istilah falah sering digunakan sebagai ungkapan orang-orang yang sukses.<sup>43</sup>

Perhitungan laba rugi perusahaan, dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan dalam suatu periode tertentu dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Selisih dari pendapatan dan biaya-biaya akan merupakan laba atau rugi untuk periode tersebut. Jika terjadi selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi berarti perusahaan mendapatkan laba, sedangkan jika terjadi selisih kurang pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi maka perusahaan menderita kerugian.

---

<sup>42</sup> Hery, *Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), hlm. 83

<sup>43</sup> Ibrahim Sany, "Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba (Studi Umum pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013)". (Skripsi Program Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2014), hlm. 27

Laba yang sering digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan utamanya adalah laba usaha. Karena laba usaha merupakan keuntungan yang benar- benar hanya didapat dari kegiatan utama perusahaan. Laba usaha sering juga disebut dengan laba operasi.<sup>44</sup>

## **2. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank**

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut :

- a. Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- c. Melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat

---

<sup>44</sup> Muhamad Gade, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Almahira, 2005), hlm. 15-17

umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.<sup>45</sup>

### **3. Faktor Yang Mempengaruhi Laba**

Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Berikut akan dibahas ketiga unsur tersebut, ditambah dengan unsur zakat yang menurut pandangan penulis relevan untuk dimasukkan sebagai unsur yang keempat.

- a. Penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
- b. Beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanam modal.
- c. Hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas Syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang

---

<sup>45</sup> Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 152

dilakukan bersama dengan entitas Syariah. Oleh karena itu, hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi).

d. Zakat. Zakat adalah besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode akuntansi penghitungan zakat. Aspek zakat hanya muncul pada pembahasan tentang laporan dana zakat yang dikelola oleh entitas Syariah sebagai amil zakat. Dalam literature akuntansi Syariah, kepatuhan entitas Syariah dalam menghitung dan membayar zakat merupakan salah satu bentuk kepatuhan entitas tersebut pada Syariah Islam. Dengan demikian, dengan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kepatuhan bank Syariah dalam perhitungan dan pembayaran zakat, semestinya rekening zakat yang harus dikeluarkan oleh bank Syariah merupakan rekening utama yang mesti muncul dalam laporan laba rugi bank Syariah.<sup>46</sup>

### **E. Hubungan Sistem Sukarela dengan Laba Bank**

Sukarela menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adanya kemauan sendiri, dengan rela hati atau atas kehendak sendiri (karena tidak diwajibkan).<sup>47</sup> Sedangkan sistem sukarela dalam pembiayaan

---

<sup>46</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPS 2013* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 81

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1349

bermasalah merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menjual barang jaminan nasabah secara sukarela.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan bilamana upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan oleh bank syariah tidak membawa hasil atau sejak awal nasabah penerima fasilitas tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, maka upaya yang dilakukan oleh bank syariah adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah bergantung pada kondisi yang dihadapi oleh nasabah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.47/DSN-MUI//2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.

Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.<sup>48</sup>

Istilah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui mekanisme penyerahan agunan secara sukarela (Offset) dengan kriteria nasabah mempunyai prospek usaha tidak baik / kemampuan membayar sudah tidak ada lagi, karakter nasabah tidak baik (tidak mau membayar angsuran) dan kualitas pembiayaan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Tujuan penyelesaian melalui penyerahan agunan dan langkah penanganan pembiayaan melalui upaya penyelesaian ini dilaksanakan apabila upaya restrukturisasi atau penagihan tidak berhasil atau sulit dilakukan. Pelaksanaannya dengan melakukan pendekatan kepada nasabah tersebut ataupun kepada pemilik agunan agar bersedia membayar atau melunasi kewajibannya pada bank syariah serta

---

<sup>48</sup> Fatwa DSN MUI, No: 47/2005.

melakukan upaya penyelesaian yang lebih intensif kepada nasabah atau pemilik agunan baik melalui pemberian surat pemberitahuan atau surat peringatan dan sebagainya yang bertujuan agar nasabah tersebut bersedia membayar atau melunasi kewajibannya pada bank syariah.

Dilakukannya proses penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang yang menjadi agunan pembiayaan/aset nasabah yang lain adalah agar hasil penjualannya dapat dipergunakan sebagai pelunasan atau pembayaran kewajibannya pada bank syariah. Penjualan agunan dapat dilakukan kepada pihak lain (yang tidak terkait hubungan hukum dengan bank syariah), baik dilakukan sendiri oleh nasabah atau pemilik agunan, ataupun dengan bantuan bank syariah dalam kapasitasnya sebagai perantara transaksi penjualan barang.

Penjualan agunan juga dapat dilakukan kepada Bank Syariah atau dengan kata lain dibeli sendiri oleh bank Syariah melalui pejabat/karyawan yang ditunjuk untuk itu ataupun langsung oleh bank syariah, umumnya dikenal dengan istilah Offset Agunan sebagaimana diatur pada Pasal 40 UU No. 21/2008 dengan catatan, agunan yang dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal harga pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan.

Penjualan agunan kepada pihak ketiga atau pihak lain dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Kedudukan bank hanya sebagai pihak yang membantu mencarikan calon pembeli dan membantu kelancaran transaksi jual belinya serta tidak terlibat langsung atas pelaksanaan jual beli antara pemilik dan calon pembeli; 2) Kedudukan bank memberikan persetujuan dalam arti bank selaku kreditor pemegang jaminan; 3) Kedudukan bank hanya mengatur uang hasil penjualan objek agar tidak jatuh ke tangan pemiliknya akan tetapi langsung disetor pada bank sebagai pelunasan hutangnya.<sup>49</sup>

Apabila bank menyelesaikan dengan sistem sukarela maka bank telah memberikan waktu atau tempo dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pemberian tambahan jangka waktu kepada nasabah untuk dapat melunasi seluruh kewajiban pembayaran harga barang itu sebaiknya dimungkinkan sesuai dengan ketentuan KUH Perdata yang memungkinkan bagi para pihak yang melakukan perjanjian untuk menyepakati perpanjangan pelaksanaan prestasi. Tidak dimungkinkannya perpanjangan jangka waktu itu dapat menghambat kemajuan perkembangan perbankan syariah.

Namun, dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan

---

<sup>49</sup> Trisadini P. Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan Di Bank Syariah", (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga), hlm. 7-9



prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- Utang / kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- Margin / bagi hasil / *fee* tidak dibayar
- Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).<sup>50</sup>

Nasabah yang telah melakukan penjualan jaminan secara sukarela maka wajib membayar angsuran pokok dari hasil penjualan kepada bank dan tidak membayarkan margin/fee kepada bank apabila bank menyetujui. Margin/fee yang tidak dibayarkan, maka bank mengalami resiko kredit atau pembiayaan yang telah disampaikan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 yang salah satunya adalah tidak dibayarkannya Margin/bagi hasil/Fee. Menurut Muhamad (2014), sumber pendapatan atau laba bank Syariah dapat diperoleh dari: a) Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*; b) Keuntungan atas kontrak jual beli (*al-bai'*); c) Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*; d) Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.<sup>51</sup> Maka, penjualan

---

<sup>50</sup> Faturrahmah Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 72

<sup>51</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 129

barang agunan secara sukarela tersebut memberikan dampak yang baik dan buruk bagi pendapatan atau laba bank.

#### **F. Tinjauan Ekonomi Islam**

Islam merupakan sistem kehidupan yang sempurna karena mengandung prinsip-prinsip yang fundamental dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu, didesain untuk menghantarkan kebahagiaan manusia melalui penegakkan keharmonisan antara kebutuhan-kebutuhan moral dan material manusia serta aktualisasi keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Dengan adanya realitas tentang pengembangan ekonomi Islam baik di tingkat nasional, regional, maupun global yang ditandai dengan perkembangan industry perbankan Islam serta lembaga keuangan Islam lainnya yang berkembang pesat dan menakjubkan tersebut, bagi kaum Muslimin, selayaknya disambut dengan gembira, wajib disyukuri, dan didukung.

Ekonomi Islam adalah ekonomi '*iahi*' dari segi asalnya, dan '*ijtihadi*' dari segi penerapannya. Dengan ungkapan yang sederhana, Ekonomi Islam itu menghadapi aktivitas ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan pokok-pokok Islam dan prinsip-prinsip ekonominya.

---

<sup>52</sup> M. Arie Mooduto, *Ekonomi Islam Pilihan Mutlak Seorang Mukmin* (Jakarta: 2012), hlm. 42

Di dalam ekonomi Islam, dikenal pula enam kategori prinsip-prinsip etika utama Islami yang perlu ditegakkan dalam setiap melakukan kegiatan ekonomi dan bertransaksi, yaitu: *trust* (amanah/kepercayaan), *truthfulness* (kejujuran), *sincerity* (ketulusan hati/keikhlasan), *brotherhood* (persaudaraan), *science and knowledge* (ilmu dan pengetahuan), serta *justice* (keadilan).<sup>53</sup>

Untuk menegakkan prinsip keseimbangan, setiap transaksi harus mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan aspek sektor riil dan aspek finansial/keuangan, aspek risiko dengan aspek *return*, aspek bisnis dengan aspek social, aspek material dengan aspek spiritual, serta aspek penggunaan atau pemanfaatan sumber daya dengan aspek pemeliharannya, dan seterusnya. Sehingga hal-hal yang merusak keseimbangan dan keharmonisan serta diharamkan oleh Syariah jangan sampai terjadi pada setiap transaksi.<sup>54</sup>

Perbankan dan keuangan Islam merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam secara keseluruhan, di mana salah satu tujuannya sebagaimana yang dianjurkan oleh para pakar Islam, adalah memperkenalkan 'sistem nilai dan etika Islam' kedalam lingkungan ekonomi. Karena berkenaan dengan landasan etika ini, perbankan dan keuangan Islam bagi kebanyakan kaum Muslimin dipandang lebih dari hanya sekedar sebuah sistem transaksi komersial belakng. Transaksi-transaksi keuangan dan perbankan ini, menurut kebanyakan di antara

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 51

<sup>54</sup> Ibid, hlm, 53

mereka juga dipandang sebagai sebuah 'kewajiban keagamaan'. Kemampuan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk bank Islam di dalamnya, untuk bisa berhasil menarik investornya, akan banyak tergantung tidak hanya pada kesehatan dan kemampuan lembaga tersebut untuk menciptakan keuntungan, akan tetapi juga terhadap adanya persepsi bahwa dalam menjalankan operasionalnya, lembaga tersebut benar-benar menjalankan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Syariah Islam.

Ciri-ciri utama dari sistem perbankan Islam antara lain adalah larangan Al-Qur'an terhadap pembayaran dan penerimaan *Riba'* atau bunga. Prinsip lainnya yang erat hubungannya dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'an adalah larangan *gharar* atau spekulasi, monopoli, pengeluaran yang berlebihan dan boros, *maisyir* atau perjudian, *juhala*, serta hal-hal lainnya diharamkan oleh Syariah Islam. Semua larangan ini lebih lanjut telah dirinci secara jelas oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnah. Selain itu, ciri khas lainnya dari Bank Islam seperti yang lazim dikenal adalah sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing (PLS)* yang diimplementasikan dalam operasional bank ini.<sup>55</sup>

Mengenai tujuan utama dari bank Islam itu sendiri, tujuan utamanya adalah melenyapkan bunga atau riba dari semua transaksi-transaksi keuangan dan melakukan reformasi terhadap semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain banyak teori dan

---

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 63-64

argumentasi yang dapat diketengahkan tentang akibat buruk dari transaksi riba, yang amat menonjol adalah adalah 'ketidakadilannya'. Data empiris banyak menunjukkan akibat buruk dan negatif dari transaksi berdasarkan *riba* tersebut, baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, negara, serta umat manusia dalam skala global. Namun salah satu alasan yang lugas adalah, karena *riba* diharamkan di dalam ajaran Islam dan menurut Rasulullah SAW merupakan perbuatan yang terkutuk dan dilaknat Allah SWT.

Tujuan utama kedua dari perbankan Syariah, adalah dalam rangka mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil. Karena salah satu tiga pilar sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan tegaknya prinsip keadilan (*'adala or justice principles*). Data empiris selama ini telah menunjukkan bahwa sistem ekonomi konvensional sebagai *mainstream economic system*, dari waktu ke waktu, justru hanya menciptakan ketidakadilan dengan segala implikasi negatifnya di dalam masyarakat dan bagi kehidupan umat manusia pada umumnya.

Tujuan utama ketiga dari perbankan Syariah, adalah perwujudan dari pilar lainnya dalam sistem ekonomi Syariah yaitu pengembangan pembangunan ekonomi. Hal ini merupakan keniscayaan dalam kehidupan umat manusia. Sementara akibat pengamalan sistem ekonomi konvensional sebagai *mainstream economic system*, bagi umat manusia sejangat, justru menimbulkan bencana dengan berbagai implikasi negatif yang merupakan penderitaan, kemelaratan serta

tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan dari waktu ke waktu. Kecuali bagi sebagian kecil atau segelintir manusia yaitu para kaum kapitalis itu sendiri beserta kroni-kroninya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 66-69